

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna provider telekomunikasi belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari kasus gangguan yang diterima oleh pengguna provider seperti SMS Spamming Penawaran Kredit, Penipuan dengan Modus mengatasnamakan Provider dan Memberikan penawaran iming iming hadiah undian, melakukan Penyadapan data pribadi oleh oknum dengan membobol data pribadi dengan Aplikasi Provider beserta pulsa tersedot secara tiba tiba padahal penggunaan yang sedikit/wajar dari konsumen. Pihak telekomunikasi belum memberikan perlindungan yang jelas terhadap kerugian yang dihadapi oleh pengguna provider, Pelaksanaan perlindungan hukum dilihat dari segi perlindungan hukum preventif yaitu menyediakan sistem informasi bagi konsumen melalui Portal Nasional Perlindungan Konsumen, melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum, membatasi penggunaan tiga kartu oleh pengguna provider dan menerapkan system Telkomsel menerapkan standar teknis dan keamanan yang telah ditentukan bagi kepentingan penyelenggaraan jasa telekomunikasi komersial yang ditetapkan oleh lembaga standarisasi internasional (ITU, GSMA). Perlindungan represif oleh pihak telkomsel yaitu memberikan sanksi administrasi, sanksi hukum dan denda.

2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna provider telekomunikasi diantaranya yaitu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah belum kuat dalam melaksanakan perlindungan data pribadi sehingga banyak data pribadi provider yang mudah dicuri pihak tertentu, perkembangan teknologi yang cepat sehingga sulit untuk diantisipasi oleh pihak provider, keterbatasan pemerintah dalam perlindungan data pribadi, sehingga mudah dijebol oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dari pihak provider ada yang tidak mempunyai itikad baik sehingga ada yang menjual data pribadi pengguna provider, dan kurangnya pemahaman masyarakat dan cara mengantisipasi penyalahgunaan data pribadi oleh masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Solusi yang diberikan oleh pihak provider dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diantaranya: memberikan edukasi kepada Konsumen untuk Mengantisipasi sebagai langkah awal untuk penanganan Penyalahgunaan data pribadi, pihak provider telah memberikan sanksi yang tegas kepada oknum yang tidak bertanggung jawab, melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah data pribadi, melakukan pengawasan yang dilakukan oleh provider terhadap oknum yang melakukan penyalahgunaan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Agar pemerintah melakukan sosialisasi lebih lagi kepada masyarakat mengenai Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20

Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik agar masyarakat mengetahui dasar hukum dalam memperjuangkan hak-hak mereka dalam kedudukan sebagai konsumen dan mendapatkan perlindungan data pribadi konsumen yang dicuri oleh oknum tidak bertanggung jawab.

2. Agar pelaku usaha yang bergerak pada penyedia jasa telekomunikasi lebih memperhatikan apa-apa yang menjadi hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sehingga hak-hak konsumen lebih diperhatikan dan dilindungi terutama perlindungan data pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan.
3. Agar masyarakat sebagai konsumen harus benar-benar mengerti bahwa masyarakat sebagai konsumen memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi oleh pelaku usaha, dalam hal ini masyarakat harus benar-benar memperjuangkan hak-haknya jika pelaku usaha tidak memenuhi hak-hak konsumen.
4. Perlunya ada perbaikan Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam hal mengenai tugas Badan Perlindungan Konsumen seperti tugas untuk menyelidiki dugaan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.